



P U T U S A N
Nomor : 85/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVRIZAL ASWARDI Bin SAMSUL ANWAR
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Simpang Tetap Kel. Darul Ikhsan Kec. Dumai
Barat Kota Dumai
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Bank Riau
Pendidikan : SMA (Tamat)
2. Nama lengkap : ANJAR ASMARA ASWAN BIN HARIANTO
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Siak Kelurahan Pangkalan Sesai Kec. Dumai
Barat Kota Dumai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (Tamat)
3. Nama lengkap : MUHAMMAD YUDI YULIANSYAH BIN M. SYEH
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /12 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Ombak Gg Anggur No. 33 Kel. Rimba
Sekampung Kec. Dumai Barat Kota Dumai

Agama : Islam

Pekerjaan : Security Bank Riau

Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2014 Nomor : 85//PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2013 Nomor.REG.Perkara: PDS-151/Dumai/12/2013, atas nama para terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Hal. 2 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 00,15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar bertemu dengan sdr Murat (DPO) di jalan Budi Kemuliaan ditempat permainan game Ezon untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada sdr Murat (DPO) seharga Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang rencananya shabu-shabu tersebut mau terdakwa konsumsi sendiri kemudian pada Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 23.30 wib Wib Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai ada 3 (tiga) orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bergegas menuju tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 00.15 wib dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bertemu dengan terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh dalam Kamar kost terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo langsung menggeledah kamar terdakwa Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar dengan disaksikan oleh pemilik rumah kost yakni Saksi Asnah, dan

Hal. 3 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menggeledaah kamar kost tersebut dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menemukan barang bukti yakni : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 1 (satu) blok plastik bening, 2 (dua) buah penjepit plastik, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kotak rokok djie sam soe, 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih, uang sebesar Rp. 3.856.000.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bertanya kepada terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tentang perizinan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang dan dijawab terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tidak memiliki izin kemudian terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 706/020900/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Wayan Pande Sudira , telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar , 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 16,00 gram seluruhnya, termasuk pembungkusnya dengan berat bersih 14,31 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 14,31 gram .
2. Pembungkus barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening yang sudah terpotong dengan berat 1,69 gram dikembalikan ke pihak Kepolisian Resor Dumai

Hal. 4 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dan serum No. Lab.:8088/NNF/ 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.Waka Dra. Melta Tarigan.M.Si dengan kesimpulan:

Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F,G dan H milik terdakwa An. Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Anjar Asmara Aswan Bin Harianto dan Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

--

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 00,15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu: tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 23.30 wib Wib Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai ada 3 (tiga) orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik

Hal. 5 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardo bergegas menuju tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 00.15 wib dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bertemu dengan terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh dalam Kamar kost terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo langsung menggeledah kamar terdakwa Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar dengan disaksikan oleh pemilik rumah kost yakni Saksi Asnah, dan tidak lama kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menggeledah kamar kost tersebut dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menemukan barang bukti yakni : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 1 (satu) blok plastik bening, 2 (dua) buah penjepit plastik, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kotak rokok djie sam soe, 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih, uang sebesar Rp. 3.856.000.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bertanya kepada terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tentang perizinan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang dan dijawab terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tidak memiliki izin kemudian terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 706/020900/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Wayan Pande Sudira , telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Hal. 6 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar , 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 16,00 gram seluruhnya, termasuk pembungkusnya dengan berat bersih 14,31 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 14,31 gram .
2. Pembungkus barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening yang sudah terpotong dengan berat 1,69 gram dikembalikan ke pihak Kepolisian Resor Dumai

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dan serum No. Lab.:8088/NNF/ 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.Waka Dra. Melta Tarigan.M.Si dengan kesimpulan:

Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F,G dan H milik terdakwa An. Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Anjar Asmara Aswan Bin Harianto dan Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

--

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 00,15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Hal. 7 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar menghubungi Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh melalui telepon / HP meminta agar Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto dan Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh untuk datang ke tempat kost terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai sesampainya di tempat kost terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar menawarkan kepada Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian mereka terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh menggunakan shabu-shabu tersebut , kemudian Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 23.30 wib Wib Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jl. Sawo Kec. Dumai Kota - Kota Dumai ada 3 (tiga) orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bergegas menuju dan sampai tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 00.15 wib,kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo yang sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan bertemu dengan terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh yang sedang menggunakan Narkotika dalam Kamar kost terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo langsung menggeledah kamar terdakwa Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar dengan disaksikan oleh pemilik rumah kost yakni Saksi Asnah, dan tidak lama kemudian Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menggeledaah kamar kost tersebut dan Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo menemukan barang bukti yakni : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-

Hal. 8 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 1 (satu) blok plastik bening, 2 (dua) buah penjepit plastik, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kotak rokok djie sam soe, 1 (satu) buah hp merk samsung warna putih, uang sebesar Rp. 3.856.000.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah Saksi Irdian,SH dan Saksi Hendrik Ricardo bertanya kepada terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tentang perizinan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang dan dijawab terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh tidak memiliki izin kemudian terdakwa I Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Terdakwa II Anjar Asmara Aswan Bin Harianto, Terdakwa III Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 706/020900/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Wayan Pande Sudira , telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar , 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 16,00 gram seluruhnya, termasuk pembungkusnya dengan berat bersih 14,31 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 14,31 gram .
2. Pembungkus barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening yang sudah terpotong dengan berat 1,69 gram dikembalikan ke pihak Kepolisian Resor Dumai

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dan serum No. Lab.:8088/NNF/ 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt mengetahui

Hal. 9 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.Waka Dra. Melta Tarigan.M.Si dengan kesimpulan:

Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F,G dan H milik terdakwa An. Novrizal Aswardi Bin Samsul Anwar, Anjar Asmara Aswan Bin Harianto dan Muhammad Yudi Yuliansyah Bin M. Syeh adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP .

III. Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2014 Nomor Reg.Perkara: PDM-151/Dumai/12/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I NOVRIZAL ASWARDI Bin SAMSUL ANWAR, Terdakwa II ANJAS ASMARA ASWAN Bin HARIANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD YUDI YULIANSYAH Bin M. SYEH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu: tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** terdakwa I NOVRIZAL ASWARDI Bin SAMSUL ANWAR, Terdakwa II ANJAS ASMARA ASWAN Bin HARIANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD YUDI YULIANSYAH Bin M. SYEH **berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda Masing-masing sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) subsidair**

Hal. 10 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) paket kecil di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu obor;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
- 1 (satu) blok plastic bening;
- 2 (dua) buah penjepit plastic;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) kotak rokok djie sam soe;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp 3.856.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa I NOVRIZAL ASWARDI Bin SAMSUL ANWAR, Terdakwa II ANJAS ASMARA ASWAN Bin HARIANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD YUDI YULIANSYAH Bin M. SYEH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

IV. Berkas perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVRIZAL ASWARDI Bin SAMSUL ANWAR, Terdakwa II ANJAR ASMARA ASWAN Bin HARIANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD YUDI YULIANSYAH Bin M. SYEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA**

Hal. 11 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR



**HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I
DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**

2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) paket kecil di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbu obor;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
 - 1 (satu) blok plastic bening;
 - 2 (dua) buah penjepit plastic;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) kotak rokok djie sam soe;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 3.856.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta-Pid/2014/PN.Dum, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang

Hal. 12 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Februari 2014 Nomor: 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 Maret 2014 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang ditujukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 Nomor: W4.U6/777/HN.01.10/III/2014, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Hal. 13 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, karenanya para Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena itu sudah benar jika perbuatan para Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada para Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.Dum, tanggal 27 Februari 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 14 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PN.Dum, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **NELSON SAMOSIR,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM SU'UDI,SH.,MH** dan **SUMARTONO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2014 Nomor : 85/PID.SUS/2014/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

IMAM SU'UDI,SH.,MH.

NELSON

SAMOSIR,SH.,MH.

SUMARTONO,SH.,MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,SH.

PTR

Hal. 16 dari 15 PUT.No.85/PID.SUS/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)